

## ABSTRAK

### **Lastiar Mariati Silaban, NIM. 3103311030. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sibolga Utara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sibolga Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yaitu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sibolga Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1997 Kepala Keluarga, karena di Kecamatan Sibolga Utara ada 5 Kelurahan, dengan menggunakan *Cluster Sampling* (area sampling) Maka Penulis Mengambil 2 Kelurahan Untuk dijadikan Sampel. Dari 2 kelurahan tersebut diambil 10% untuk dijadikan sampel yaitu sebanyak 49 Responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat dalam masyarakat Batak Toba sama halnya dengan kedudukan anak kandung. Seorang anak angkat berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Hukum Waris Adat Batak Toba menganjurkan untuk memberikan warisan kepada anak angkatnya dari orang tua angkatnya. orang tua angkat akan memberikan apapun yang mereka punya kepada anak angkatnya dan hak mewarisi harta kekayaan mereka. Seorang anak angkat berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya yang berasal dari hasil perkawinan orang tua angkatnya, sedangkan harta asal dari orang tua angkatnya masih diberikan asal ada persejuaan atau kesepakatan dari keluarga lainnya.

Pelaksanaan penyerahan harta warisan di dalam masyarakat Batak Toba dilakukan waktu sipewaris sudah meninggal dunia. Ataupun bisa juga penyerahannya sewaktu si anak akan kawin dan memulai kehidupan baru. Pada umumnya orang tua akan malakukan penyerahan warisan sewaktu mereka masih hidup. Ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga. Besarnya warisan yang diterima anak angkat bisa meliputi semua harta hasil perkawinan orang tua angkatnya tersebut. Tetapi untuk pemberian warisan harta asal orang tua angkatnya pada umumnya tidak dapat diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.